



PUTUSAN
Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara tindak pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hermansyah Pasaribu Alias Ucok;
2. Tempat lahir : Sibolga;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/2 Juli 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lapangan Lingkungan VII, Kelurahan Pinangsori, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Hermansyah Pasaribu Alias Ucok ditangkap 17 Juni 2023;

Terdakwa Hermansyah Pasaribu Alias Ucok ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
3. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
4. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 29 hal. Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Sbg tanggal 11 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Sbg tanggal 11 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa an. HERMANSYAH PASARIBU alias UCOK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bermufakat jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan menawarkan untuk menjadi perantara dalam jual beli, menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif PERTAMA kami Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sibolga melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana penjara kepada Terdakwa selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bal Ganja kering yang dibalut plastik warna hitam dan 1 (satu) buah kotak yang dibalut plastik warna hitam yang berisikan 3 (tiga) bal Ganja kering yang dibalut plastik warna hitam dengan keseluruhan berat kotor 4,363,5 (empat ribu tiga ratus enam puluh tiga koma lima) gram, disisihkan untuk LABFOR dengan berat 66,05 (enam puluh enam koma nol lima) gram dengan berat setelah disisihkan 4,297,45 (empat ribu dua ratus sembilan puluh tujuh koma empat puluh lima) gram;

Hal. 2 dari 29 hal. Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna kuning dengan nomor IMEI 1 : 861638069458730 dan nomor IMEI 2 : 861638069458722;
- 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 861565048284871 dan nomor IMEI 2 : 861565048284863.

DIKEMBALIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM PEMBUKTIAN PERKARA SAKSI HAMSAR PASARIBU (*Terdakwa dalam berkas terpisah*);

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali kesalahannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-74 / SIBOL / Enz.2 / 08 / 2023 tanggal 11 September 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa HERMANSYAH PASARIBU alias UCOK bersama saksi HAMSAR PASARIBU (*Terdakwa dalam berkas terpisah*) pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 12.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan Juni 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk Tahun 2023 bertempat di Desa Gunung Kelabu, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana "bermufakat jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 3 dari 29 hal. Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Awalnya Terdakwa Hermansyah Pasaribu alias Ucok dan SIMANJUNTAK (Daftar Pencarian Orang / DPO) melakukan permufakatan kerjasama dalam peredaran Narkotika dengan sistem SIMANJUNTAK (Daftar Pencarian Orang / DPO) mengirim Narkotika jenis Ganja dari Jasa Pengiriman JNT kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengambil Ganja tersebut ke Jasa Pengiriman JNT dengan menggunakan resi pengiriman yang dikirim SIMANJUNTAK (Daftar Pencarian Orang / DPO) melalui pesan whatsapp kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa membawa Ganja tersebut ke rumah Terdakwa menunggu SIMANJUNTAK (Daftar Pencarian Orang / DPO) menyuruh Terdakwa mengirim kepada orang dengan alamat yang diberikan SIMANJUNTAK (Daftar Pencarian Orang / DPO) melalui Jasa Pengiriman JNT kembali;

Pada bulan Juni 2023 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa dihubungi SIMANJUNTAK (Daftar Pencarian Orang / DPO) dengan mengirim tanda bukti pengiriman melalui pesan Whatsapp memberitahukan pesanan Narkotika jenis Ganja Terdakwa sudah dikirim melalui pengiriman JNT lalu pada waktu yang masih dalam bulan Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa mengambil pesanan paket Ganja tersebut ke loket JNT yang berada di Kelurahan Pinangsori, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah dengan menunjukkan bukti pengiriman yang dikirim SIMANJUNTAK (Daftar Pencarian Orang / DPO) kepada Pelayanan JNT berupa 3 (tiga) buah kotak yang dibalut plastik warna hitam setelah itu Terdakwa membawa 3 (tiga) buah kotak yang dibalut plastik warna hitam tersebut kerumah dan memeriksa isi dari 3 (tiga) buah kotak yang dibalut plastik warna hitam yang dimana 3 (tiga) buah kotak yang dibalut plastik warna hitam yang tiap 1 (satu) kotaknya berisikan 3 (tiga) bal Ganja kering yang dibalut plastik warna hitam dengan total keseluruhan 9 (sembilan) bal Ganja lalu Terdakwa menyimpan 3 (tiga) buah kotak yang dibalut plastik warna hitam yang tiap 1 (satu) kotaknya berisikan 3 (tiga) bal Ganja kering yang dibalut plastik warna hitam dengan total keseluruhan Ganja tersebut sebanyak 9 (sembilan) bal Ganja di dalam kamar saksi Hamsar Pasaribu (*Terdakwa dalam berkas terpisah*);

Pada waktu yang masih dalam bulan Juni 2023 Juni 2023 SIMANJUNTAK (Daftar Pencarian Orang / DPO) kembali mengirim Ganja melalui pengiriman JNT Batang Toru, Kabupaten Tapanuli

Hal. 4 dari 29 hal. Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan lalu Terdakwa mengambil paket tersebut dan kembali membawa dan menyimpan paket tersebut di dalam kamar saksi Hamsar Pasaribu (*Terdakwa dalam berkas terpisah*) yang diketahui oleh saksi Hamsar Pasaribu (*Terdakwa dalam berkas terpisah*) dimana paket tersebut berupa 4 (empat) buah kotak yang dimana pada 3 (tiga) buah kotak berisikan 9 (sembilan) bal Ganja dan 1 (satu) buah kotak berisikan 2 (dua) bal Ganja Ganja dengan total keseluruhan Ganja tersebut sebanyak 11 (sebelas) bal Ganja dimana tujuan Terdakwa menyimpan 7 (tujuh) kotak yang berisikan 20 (dua puluh) bal Ganja untuk menunggu perintah dari SIMANJUNTAK (Daftar Pencarian Orang / DPO) untuk diserahkan kepada pemesan dan dijual kepada orang lain;

Setelah itu suatu waktu yang masih pada bulan Juni 2023 SIMANJUNTAK (Daftar Pencarian Orang / DPO) menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa mengirim 9 (sembilan) bal Ganja kepada seseorang yang *Terdakwa tidak ingat dengan alamat yang Terdakwa tidak ingat juga* lalu Terdakwa menyuruh saksi Hamsar Pasaribu (*Terdakwa dalam berkas terpisah*) mengirim Ganja tersebut melalui Jasa Pengiriman JNT Pinangsori dengan mempacketi sebanyak 3 (tiga) kotak yang Terdakwa isi dengan 1 (satu) kotaknya berisikan 3 (tiga) bal Ganja dengan biaya pengiriman yang Terdakwa beri kepada saksi Hamsar Pasaribu (*Terdakwa dalam berkas terpisah*) sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan upah yang Terdakwa beri kepada saksi Hamsar Pasaribu (*Terdakwa dalam berkas terpisah*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Bahwa setiap kali Terdakwa mengirim Ganja tersebut melalui Jasa Pengiriman JNT Terdakwa mendapat identitas penerima dari pesan whatsapp SIMANJUNTAK (Daftar Pencarian Orang / DPO) yang Terdakwa salin di selembaran kertas dan ditempelkan diatas paket kotak Ganja tersebut kemudian Terdakwa mengirimkan bukti pengiriman kepada SIMANJUNTAK (Daftar Pencarian Orang / DPO) melalui foto pesan whatsapp;

Kemudian pada waktu yang masih pada bulan Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wib SIMANJUNTAK (Daftar Pencarian Orang / DPO) menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa mengirim 7 (tujuh) bal Ganja kepada seseorang yang *Terdakwa tidak ingat dengan alamat yang Terdakwa tidak ingat juga* lalu Terdakwa mengirim Ganja tersebut

Hal. 5 dari 29 hal. Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Jasa Pengiriman JNT Batang Toru dengan biaya pengiriman sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan mempaketi sebanyak 4 (empat) kotak yang dimana 3 (tiga) kotak Terdakwa isi dengan 2 (dua) bal Ganja dan 1 (satu) kotak Terdakwa isi dengan 1 (satu) bal Ganja;

Dimana upah yang sudah Terdakwa terima melalui Transfer dari SIMANJUNTAK (Daftar Pencarian Orang / DPO) atas pengiriman Ganja tersebut sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Setelah itu SIMANJUNTAK (Daftar Pencarian Orang / DPO) menyuruh Terdakwa kembali mengirim 3 (tiga) bal Ganja kepada atas nama ADI GUNTORO yang berada di Kapuk Kebon Jahe, RT 18, RW 03, Kelurahan kapuk, Kecamatan Cengkaren, Jakarta Barat dengan nomor telepon penerima : 0821-2289-4243 lalu Terdakwa mempaketi 3 (tiga) bal Ganja tersebut kedalam 1 (satu) buah kotak yang Terdakwa buat dengan nama pengirim OLEH-OLEH TAPANULI dengan nomor telepon Terdakwa : 0838-7049-9078 lalu Terdakwa simpan di dalam kamar saksi Hamsar Pasaribu (*Terdakwa dalam berkas terpisah*) untuk nantinya Terdakwa kirim;

Pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa yang sedang berada di Desa Gunung Kelabu, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah didatangi *seseorang yang Terdakwa tidak kenali* memesan Ganja kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) bal Ganja dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menghubungi saksi Hamsar Pasaribu (*Terdakwa dalam berkas terpisah*) mengambilkan 1 (satu) bal Ganja yang ada di dalam kamar miliknya untuk diantar kepada Terdakwa;

Sekira pukul 12.30 Wib setibanya Terdakwa bertemu dengan saksi Hamsar Pasaribu (*Terdakwa dalam berkas terpisah*) yang membawa 1 (satu) bal Ganja tersebut lalu petugas Kepolisian datang melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Hamsar Pasaribu (*Terdakwa dalam berkas terpisah*) dan menemukan barang bukti 1 (satu) bal Ganja kering yang dibalut plastik warna hitam dari penguasaan Terdakwa dan saksi Hamsar Pasaribu (*Terdakwa dalam berkas terpisah*) serta 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna kuning dengan nomor IMEI 1 : 861638069458730 dan nomor IMEI 2 : 861638069458722 dari kantong celana Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna hitam dengan nomor IMEI 1 :

Hal. 6 dari 29 hal. Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

861565048284871 dan nomor IMEI 2 : 861565048284863 dari kantong celana saksi Hamsar Pasaribu (*Terdakwa dalam berkas terpisah*) lalu petugas Kepolisian melakukan interogasi dimana Terdakwa dan saksi Hamsar Pasaribu (*Terdakwa dalam berkas terpisah*) menerangkan masih memiliki barang bukti lainnya yang disimpan di rumah di Jalan Lapangan, Kelurahan Pinangsori, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah lalu petugas Kepolisian membawa Terdakwa dan saksi Hamsar Pasaribu (*Terdakwa dalam berkas terpisah*) dan menemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak yang dibalut plastik warna hitam yang berisikan 3 (tiga) bal Ganja kering yang dibalut plastik warna hitam dari dalam kamar saksi Hamsar Pasaribu (*Terdakwa dalam berkas terpisah*), selanjutnya Terdakwa dan saksi Hamsar Pasaribu (*Terdakwa dalam berkas terpisah*) beserta barang bukti dibawa ke POLRES Tapanuli Tengah untuk dilakukan proses hukum;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. PEGADAIAN Nomor : 89/SP.10056/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 yang menyatakan barang bukti an. HERMANSYAH PASARIBU alias UCOK & an. HAMSAR PASARIBU berupa 1 (satu) bal Ganja kering yang dibalut plastik warna hitam dan 1 (satu) buah kotak yang dibalut plastik warna hitam yang berisikan 3 (tiga) bal Ganja kering yang dibalut plastik warna hitam dengan berat total 4,363,5 (empat ribu tiga ratus enam puluh tiga koma lima) gram kemudian disisihkan untuk LABFOR dengan berat 66,05 (enam puluh enam koma nol lima) gram dengan total setelah disisihkan 4,297,45 (empat ribu dua ratus sembilan puluh tujuh koma empat puluh lima) gram, yang ditimbang oleh Marulitua Naibaho dan barang bukti setelah ditimbang dan disegel diserahkan kepada BRIPKA. Heri Wahyudi Agustia;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3905/NNF/2023 tanggal 10 Juli 2023 yang menyatakan barang bukti an. HERMANSYAH PASARIBU alias UCOK & an. HAMSAR PASARIBU berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat bruto 66,05 (enam puluh enam koma nol lima) gram adalah benar Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah diperiksa sisanya berupa plastik berisi Ganja dengan berat bruto 54,65 (lima puluh empat koma enam luma) gram dikembalikan dengan cara dimasukkan kedalam tempat

Hal. 7 dari 29 hal. Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula lalu dibungkus dengan plastik bening, diikat dengan benang warna putih dan setiap persilang dibenang diberi lak serta pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak ditandatangani oleh pemeriksa KOMPOL. Yudiatnis, ST dan IPTU. Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt serta diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SUMUT AKBP. Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si.;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Ganja beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa HERMANSYAH PASARIBU alias UCOK bersama saksi HAMSAR PASARIBU (*Terdakwa dalam berkas terpisah*) pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 12.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan Juni 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk Tahun 2023 bertempat di Desa Gunung Kelabu, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana "bermufakat jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa Hermansyah Pasaribu alias Ucok dan saksi Hamsar Pasaribu (*Terdakwa dalam berkas terpisah*) yang sedang menguasai Narkotika jenis Ganja di Desa Gunung Kelabu, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah didatangi petugas Kepolisian Resor Tapanuli Tengah bernama saksi Zul Efendi, saksi Krisnadi Zاتمiko dan saksi Octo D. Malau dan melakukan penangkapan serta pengeledahan terhadap

Hal. 8 dari 29 hal. Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan saksi Hamsar Pasaribu (*Terdakwa dalam berkas terpisah*) dan menemukan barang bukti 1 (satu) bal Ganja kering yang dibalut plastik warna hitam dari penguasaan Terdakwa dan saksi Hamsar Pasaribu (*Terdakwa dalam berkas terpisah*) serta 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna kuning dengan nomor IMEI 1 : 861638069458730 dan nomor IMEI 2 : 861638069458722 dari kantong celana Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 861565048284871 dan nomor IMEI 2 : 861565048284863 dari kantong celana saksi Hamsar Pasaribu (*Terdakwa dalam berkas terpisah*);

Kemudian saksi Zul Efendi, saksi Krisnadi Zاتمiko dan saksi Octo D. Malau melakukan interogasi dimana Terdakwa dan saksi Hamsar Pasaribu (*Terdakwa dalam berkas terpisah*) menerangkan masih memiliki barang bukti lainnya yang disimpan di rumah Terdakwa dan saksi Hamsar Pasaribu (*Terdakwa dalam berkas terpisah*) di Jalan Lapangan, Kelurahan Pinangsori, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah lalu saksi Zul Efendi, saksi Krisnadi Zاتمiko dan saksi Octo D. Malau membawa Terdakwa dan saksi Hamsar Pasaribu (*Terdakwa dalam berkas terpisah*) dan menemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak yang dibalut plastik warna hitam yang berisikan 3 (tiga) bal Ganja kering yang dibalut plastik warna hitam dari dalam kamar saksi Hamsar Pasaribu (*Terdakwa dalam berkas terpisah*), selanjutnya Terdakwa dan saksi Hamsar Pasaribu (*Terdakwa dalam berkas terpisah*) beserta barang bukti dibawa ke POLRES Tapanuli Tengah untuk dilakukan proses hukum;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. PEGADAIAN Nomor : 89/SP.10056/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 yang menyatakan barang bukti an. HERMANSYAH PASARIBU alias UCOK & an. HAMSAR PASARIBU berupa 1 (satu) bal Ganja kering yang dibalut plastik warna hitam dan 1 (satu) buah kotak yang dibalut plastik warna hitam yang berisikan 3 (tiga) bal Ganja kering yang dibalut plastik warna hitam dengan berat total 4,363,5 (empat ribu tiga ratus enam puluh tiga koma lima) gram kemudian disisihkan untuk LABFOR dengan berat 66,05 (enam puluh enam koma nol lima) gram dengan total setelah disisihkan 4,297,45 (empat ribu dua ratus sembilan puluh tujuh koma empat puluh lima) gram, yang ditimbang oleh Marulitua Naibaho dan

Hal. 9 dari 29 hal. Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti setelah ditimbang dan disegel diserahkan kepada BRIPKA. Heri Wahyudi Agustia;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3905/NNF/2023 tanggal 10 Juli 2023 yang menyatakan barang bukti an. HERMANSYAH PASARIBU alias UCOK & an. HAMSAR PASARIBU berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat bruto 66,05 (enam puluh enam koma nol lima) gram adalah benar Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah diperiksa sisanya berupa plastik berisi Ganja dengan berat bruto 54,65 (lima puluh empat koma enam lima) gram dikembalikan dengan cara dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan plastik bening, diikat dengan benang warna putih dan setiap persilang dibenang diberi lak serta pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak ditandatangani oleh pemeriksa KOMPOL. Yudiatnis, ST dan IPTU. Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. serta diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SUMUT AKBP. Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si.;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Ganja beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Krisnadi Zatmiko, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian, keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah terlibat dalam tindak pidana narkotika jenis ganja;

Hal. 10 dari 29 hal. Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi narkoba jenis ganja. Kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut. Setelah sampai di lokasi yang disebutkan, Saksi dan rekan Saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki, yaitu Saksi Hamsar Pasaribu dan adiknya bernama Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa mencoba melarikan diri namun berhasil ditangkap. Setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan 01 (satu) bal ganja kering yang dibalut plastik warna hitam dan 01 (satu) buah kotak yang dibalut plastik warna hitam yang berisikan 03 (tiga) bal ganja kering yang di balut plastik warna hitam;
- Bahwa peran Saksi Hamsar Pasaribu dan Terdakwa adalah sebagai penjual narkoba jenis ganja;
- Bahwa pada saat itu ada informan kepolisian yang berpura-pura membeli narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) kilogram;
- Bahwa uang pembelian narkoba jenis ganja tersebut belum diserahkan;
- Bahwa transaksi narkoba jenis ganja tersebut belum terlaksana, pada saat itu Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan ketika mau melakukan transaksi. Informan kepolisian menghubungi Terdakwa, lalu mereka berjanji bertemu di tempat tersebut. Ketika penangkapan, barang bukti narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) bal ada pada Saksi Hamsar Pasaribu;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi tidak ada menemukan alat untuk menghisap narkoba jenis ganja di sekitar lokasi penangkapan. Narkoba jenis ganja tersebut dimiliki oleh Saksi Hamsar Pasaribu dan Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa selain narkoba jenis ganja, dari penangkapan Saksi Hamsar Pasaribu dan Terdakwa juga ditemukan 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna kuning dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna hitam milik Saksi Hamsar Pasaribu dan Terdakwa. Handphone tersebut dipergunakan untuk berhubungan dengan Informan kepolisian ketika memesan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Saksi Hamsar Pasaribu dan Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk memiliki atau menjual narkoba jenis ganja;
- Bahwa setelah tertangkap, Saksi Hamsar Pasaribu dan Terdakwa menerangkan bahwa masih ada menyimpan narkoba jenis ganja di

Hal. 11 dari 29 hal. Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah. Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan ke rumah Terdakwa dan menemukan 3 (tiga) bal narkotika jenis ganja;

- Bahwa ketika melakukan penangkapan terhadap Saksi Hamsar Pasaribu, ditemukan 1 (satu) bal ganja kering yang dibalut plastik warna hitam yaitu barang bukti tersebut adalah narkotika jenis ganja yang ingin dijual Saksi Hamsar Pasaribu dan Terdakwa. Kemudian 1 (satu) buah kotak yang dibalut plastik warna hitam yang berisikan 3 (tiga) bal ganja kering yang di balut pelastik warna hitam adalah barang bukti yang ditemukan dari rumah Saksi Hamsar Pasaribu dan Terdakwa yang akan dikirim ke Jawa;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkotika jenis ganja tersebut dikirim oleh seseorang yang bermarga Simanjuntak dari Penyabungan. Lalu Saksi Hamsar Pasaribu dan Terdakwa yang akan mengedarkannya;

- Bahwa Saksi Hamsar Pasaribu dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan setelah narkotika jenis ganja tersebut laku terjual;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan menerangkan ada keterangan Saksi yang tidak benar yaitu:

- Barang bukti narkotika jenis ganja tersebut tidak ditemukan dari tangan Terdakwa;

2. Saksi Okto Denton Malau, di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian, keterangan yang Saksi berikan sudah benar;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah terlibat dalam tindak pidana narkotika jenis ganja;

- Bahwa awalnya Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi narkotika jenis ganja. Kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut. Setelah sampai di lokasi yang disebutkan, Saksi dan rekan Saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki, yaitu Saksi Hamsar Pasaribu dan adiknya bernama Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa mencoba melarikan diri namun berhasil ditangkap. Setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan 01 (satu) bal ganja kering yang dibalut pelastik warna hitam dan 01 (satu) buah kotak yang dibalut pelastik warna hitam yang berisikan 03 (tiga) bal ganja kering yang di balut pelastik warna hitam;

Hal. 12 dari 29 hal. Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Saksi Hamsar Pasaribu dan Terdakwa adalah sebagai penjual narkoba jenis ganja;
- Bahwa pada saat itu ada informan kepolisian yang berpura-pura membeli narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) kilogram;
- Bahwa uang pembelian narkoba jenis ganja tersebut belum diserahkan;
- Bahwa transaksi narkoba jenis ganja tersebut belum terlaksana, pada saat itu Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan ketika mau melakukan transaksi. Informan kepolisian menghubungi Terdakwa, lalu mereka berjanji bertemu di tempat tersebut. Ketika penangkapan, barang bukti narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) bal ada pada Saksi Hamsar Pasaribu;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi tidak ada menemukan alat untuk menghisap narkoba jenis ganja di sekitar lokasi penangkapan. Narkoba jenis ganja tersebut dimiliki oleh Saksi Hamsar Pasaribu dan Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa selain narkoba jenis ganja, dari penangkapan Saksi Hamsar Pasaribu dan Terdakwa juga ditemukan 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna kuning dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna hitam milik Saksi Hamsar Pasaribu dan Terdakwa. Handphone tersebut dipergunakan untuk berhubungan dengan Informan kepolisian ketika memesan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Saksi Hamsar Pasaribu dan Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk memiliki atau menjual narkoba jenis ganja;
- Bahwa setelah tertangkap, Saksi Hamsar Pasaribu dan Terdakwa menerangkan bahwa masih ada menyimpan narkoba jenis ganja di rumah. Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan ke rumah Terdakwa dan menemukan 3 (tiga) bal narkoba jenis ganja;
- Bahwa ketika melakukan penangkapan terhadap Saksi Hamsar Pasaribu, ditemukan 1 (satu) bal ganja kering yang dibalut plastik warna hitam yaitu barang bukti tersebut adalah narkoba jenis ganja yang ingin dijual Saksi Hamsar Pasaribu dan Terdakwa. Kemudian 1 (satu) buah kotak yang dibalut plastik warna hitam yang berisikan 3 (tiga) bal ganja kering yang di balut pelastik warna hitam adalah barang bukti yang ditemukan dari rumah Saksi Hamsar Pasaribu dan Terdakwa yang akan dikirim ke Jawa;

Hal. 13 dari 29 hal. Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkoba jenis ganja tersebut dikirim oleh seseorang yang bermarga Simanjuntak dari Penyabungan. Lalu Saksi Hamsar Pasaribu dan Terdakwa yang akan mengedarkannya;

- Bahwa Saksi Hamsar Pasaribu dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan setelah narkoba jenis ganja tersebut laku terjual;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan menerangkan ada keterangan Saksi yang tidak benar yaitu:

- Barang bukti narkoba jenis ganja tersebut tidak ditemukan dari tangan Terdakwa;

3. Saksi Hamsar Pasaribu, tanpa di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Hamsar Pasaribu sudah pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan keterangan yang Saksi Hamsar Pasaribu berikan ada yang benar dan ada yang tidak benar. Yang tidak benar antara lain bahwa barang bukti berupa narkoba jenis ganja tidak ada ditemukan dari tangan Saksi Hamsar Pasaribu. Saksi Hamsar Pasaribu juga tidak pernah melakukan pengiriman narkoba jenis ganja melalui layanan pengiriman J&T. Kamar yang digeledah oleh Saudara kepolisian dan menemukan narkoba jenis ganja bukanlah kamar Saksi Hamsar Pasaribu;

- Bahwa Saksi Hamsar Pasaribu mau membawa kotak tersebut, karena Terdakwa tahu bahwa Saksi Hamsar Pasaribu akan berangkat ke Barus. Sebelum berangkat, Saksi Hamsar Pasaribu sempat meminta uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk keperluan mengganti ban, lalu Terdakwa mengatakan "tolonglah dulu bawaan yang dirumah itu, ada kotak hitam disitu";

- Bahwa Saksi Hamsar Pasaribu membawa kotak berisi narkoba jenis ganja tersebut untuk diserahkan kepada Saksi Kepolisian ke Hutabalang;

- Bahwa pada saat itu Saksi Hamsar Pasaribu membawa 1 (satu) kotak berisi 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa berada di Hutabalang sedangkan Saksi Hamsar Pasaribu dari rumah di Pinangsori dan hendak pergi ke Barus, disaat itulah Terdakwa menyuruh Saksi Hamsar Pasaribu untuk membawakan kotak berisi narkoba jenis ganja tersebut;

- Bahwa kotak berisi narkoba jenis ganja tersebut sudah diterima oleh Terdakwa;

Hal. 14 dari 29 hal. Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Hamsar Pasaribu ditangkap oleh petugas kepolisian karena pada saat itu Saksi Hamsar Pasaribu berada di tempat tersebut menunggu uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Hamsar Pasaribu karena saat itu Terdakwa sedang tidak memiliki uang;
- Bahwa Saksi Hamsar Pasaribu ditangkap oleh Petugas Kepolisian bersamaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Hamsar Pasaribu dan Terdakwa ditangkap di Desa Gunung Kelambu, Kec. Pinangsori, Kab. Tapanuli Tengah tepatnya di sebuah tempat biliar;
- Bahwa Saksi Hamsar Pasaribu dan Terdakwa berada di tempat tersebut untuk menyerahkan kotak berisi narkoba jenis ganja tersebut. Kotak tersebut sudah diserahkan kepada Saksi kepolisian;
- Bahwa Saksi Hamsar Pasaribu belum pernah dihukum;
- Bahwa Saksi Hamsar Pasaribu tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menjemput, membawa dan menyerahkan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Saksi Hamsar Pasaribu tidak mengetahui bahwa kotak tersebut berisi narkoba jenis ganja;
- Bahwa sebelumnya Saksi Hamsar Pasaribu tidak pernah berhubungan dengan narkoba jenis ganja.
- Bahwa saat itu Saksi Hamsar Pasaribu tidak ada kepikiran bahwa kotak tersebut berisi narkoba jenis ganja;
- Bahwa sepeda motor yang Saksi Hamsar Pasaribu kendaraai membawa kotak tersebut adalah sepeda motor merk Vixion;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Hamsar Pasaribu;
- Bahwa kotak tersebut Saksi Hamsar Pasaribu letakkan di stang sepeda motor;
- Bahwa pada saat itu Saksi Hamsar Pasaribu membawa 1 (satu) kotak berisi 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja;
- Bahwa ketika Terdakwa menyuruh Saksi Hamsar Pasaribu untuk membawakan kotak tersebut, Terdakwa mengatakan "kalau mau ke barus kau, kalau jadi kau ke barus hari ini, bawakan dulu, ada disitu bungkus warna hitam di dalam kamarku bawakan ke Hutabalang";
- Bahwa Saksi Hamsar Pasaribu tidak ada bertanya kepada Terdakwa apa isi dari kotak tersebut dan mengapa kotak tersebut dibawa;

Hal. 15 dari 29 hal. Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Hamsar Pasaribu sudah biasa disuruh Terdakwa dan tidak bertanya apa tujuannya;
- Bahwa Saksi Hamsar Pasaribu memang tidak ada menanyakan apa isi dari kotak yang akan Saksi Hamsar Pasaribu bawa tersebut karena pada saat itu Saksi Hamsar Pasaribu mau pergi ke Barus sehingga sekalian melewati Hutabalang. Menurut Saksi Hamsar Pasaribu sendiri itu adalah hal yang normal;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi Verbalisan Heri Wahyudi Nasution, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Tapanuli Tengah yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Hamsar Pasaribu dan Terdakwa. Saksi melakukan pemeriksaan masing-masing atau secara terpisah;
- Bahwa ketika melakukan pemeriksaan, Terdakwa diberikan kebebasan dalam memberikan keterangan, tidak ada paksaan atau ancaman;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan, kepada Terdakwa diberikan kesempatan untuk membaca berita acara pemeriksaannya selama 30 (tiga puluh) menit sebelum Terdakwa membubuhkan tandatangannya;
- Bahwa Saksi Hamsar Pasaribu diperiksa karena telah melakukan tindak pidana narkoba jenis ganja;
- Bahwa ketika melakukan pemeriksaan, Terdakwa juga didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Miller Top Chrosby Sitompul, S.H.;
- Bahwa Saksi pernah melakukan tes urine terhadap Terdakwa, hasilnya Terdakwa positif menggunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa ketika Saksi melakukan pemeriksaan, intinya Terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan tersebut. Terdakwa benar telah menerima narkoba jenis ganja lalu menyimpannya di kamar Saksi Hamsar Pasaribu. Kemudian Terdakwa menerangkan bahwa isi kotak tersebut adalah narkoba jenis ganja. Selanjutnya Terdakwa juga menyuruh Saksi Hamsar Pasaribu untuk mengirim kotak berisi narkoba jenis ganja tersebut ke J&T Pinangsori dengan upah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Atas pertanyaan Hakim Ketua, terhadap keterangan Saksi tersebut

Hal. 16 dari 29 hal. Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyatakan keberatan dan menerangkan ada keterangan Saksi yang tidak benar yaitu:

- Terdakwa tidak pernah dilakukan tes urine ketika pemeriksaan di kepolisian;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT Pegadaian (Persero) Cabang UPC Pandan Nomor : 89/SP.10056/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 pada pokoknya barang bukti berupa 1 (satu) bal ganja kering yang dibalut plastik warna hitam dan 1 (satu) buah kotak yang dibalut plastik warna hitam berisikan 3 (tiga) bal ganja kering yang dibalut plastik warna hitam dengan berat total 4.363,5 (empat ribu tiga ratus enam puluh tiga koma lima) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No. Lab : 3905/NNF/2023 tanggal 10 Juli 2023 terhadap barang bukti atas nama Hermansyah Pasaribu Als. Ukok dan Amsar Pasaribu adalah benar mengandung ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan ada yang benar dan ada yang tidak benar. Yang tidak benar antara lain bahwa Terdakwa hanya menyuruh Saksi Hamsar Pasaribu untuk membawakan kotak berisi narkotika jenis ganja tersebut ke Gunung Hulambu. Kotak berisi narkotika jenis ganja tersebut adalah milik seseorang bernama Simanjuntak;
- Bahwa Simanjuntak menyerahkan kotak berisi narkotika jenis ganja tersebut kepada Terdakwa untuk dikirimkan lagi. Simanjuntak yang akan memberitahukan kepada Terdakwa kepada siapa kotak tersebut akan dikirim;
- Bahwa yang membungkus atau *mempacking* kotak berisi narkotika jenis ganja tersebut adalah Simanjuntak, yang menulis tujuan kotak tersebut akan dikirimkan juga si Simanjuntak tersebut;
- Bahwa kotak berisi narkotika yang diserahkan oleh Simanjuntak kepada Terdakwa ada 2 (dua) buah, 1 (satu) kotak berisi 1 (satu)

Hal. 17 dari 29 hal. Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus narkoba jenis ganja dan 1 (satu) kotak lagi berisi 3 (tiga) bungkus narkoba jenis ganja;

- Bahwa Simanjuntak adalah orang Lumut, ketika Simanjuntak pulang kampung, saat itulah Simanjuntak menemui Terdakwa dan menyerahkan langsung kotak berisi narkoba jenis ganja tersebut kepada Saksi Hermansyah Pasaribu Alias Ucok;

- Bahwa Terdakwa akan mendapatkan upah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setelah selesai mengirimkan kotak tersebut, Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Terdakwa melakukannya karena saat itu sedang butuh uang untuk biaya perobatan ibu Terdakwa yang sedang sakit;

- Bahwa Terdakwa baru sekali ini menerima narkoba jenis ganja lalu mengirimkannya;

- Bahwa Terdakwa menyerahkan kotak berisi narkoba jenis ganja tersebut kepada Saksi Hamsar Pasaribu karena Terdakwa tahu bahwa Saksi Hamsar Pasaribu akan berangkat ke Barus. Sebelum berangkat, Saksi Hamsar Pasaribu meminta uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk mengganti ban, lalu Terdakwa katakan "tolonglah dulu bawakan yang dirumah itu, ada kotak hitam disitu";

- Bahwa Saksi Hamsar Pasaribu membawa kotak berisi narkoba jenis ganja tersebut untuk diserahkan kepada Pemesan yaitu Terdakwa dari Kepolisian tersebut ke Hutabalang;

- Bahwa pada saat itu Saksi Hamsar Pasaribu membawa 1 (satu) buah kotak yang berisikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja sedangkan 1 (satu) kotak berisi 3 (tiga) bungkus narkoba jenis ganja ditemukan dari kamar;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa berada di Hutabalang sedangkan Saksi Hamsar Pasaribu dari rumah di Pinangsori dan hendak pergi ke Barus, disaat itulah Terdakwa menyuruhnya untuk membawakan kotak berisi narkoba jenis ganja tersebut;

- Bahwa Saksi Hamsar Pasaribu ditangkap karena pada saat itu Saksi Hamsar Pasaribu berada di tempat tersebut menunggu uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Saksi Hermansyah Pasaribu Alias Ucok.

Hal. 18 dari 29 hal. Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak langsung menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Hamsar Pasaribu karena Terdakwa sedang tidak memiliki uang.
- Bahwa upah yang sebelumnya telah Terdakwa terima, sudah Terdakwa pergunakan untuk membayar biaya perobatan ibu Terdakwa di rumah sakit;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian bersamaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Hamsar Pasaribu ditangkap di Desa Gunung Kelambu, Kec. Pinangsori, Kab. Tapanuli Tengah tepatnya di sebuah tempat biliar;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Hamsar Pasaribu berada di tempat tersebut untuk menyerahkan kotak berisi narkoba jenis ganja tersebut. Kotak tersebut sudah diserahkan kepada Terdakwa Kepolisian;
- Bahwa Simanjuntak menyerahkan sebanyak 2 (dua) kotak berisi narkoba jenis ganja kepada Saksi Hermansyah Pasaribu Alias Ucok;
- Bahwa upah yang akan Terdakwa terima apabila kotak tersebut sudah diserahkan berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang sudah Terdakwa terima sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) belum Terdakwa terima;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menjemput, membawa dan menyerahkan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Saksi Hamsar Pasaribu tidak mengetahui bahwa kotak tersebut berisi narkoba jenis ganja.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah berhubungan dengan narkoba jenis ganja;
- Bahwa narkoba jenis ganja yang dibawa oleh Saksi Hamsar Pasaribu tersebut seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Petugas Kepolisian menemukan kotak berisi narkoba jenis ganja tersebut dari kamar Terdakwa. Sebelumnya kamar tersebut adalah kamar Terdakwan namun karena Saksi Hamsar Pasaribu sedang merantau sehingga kamar tersebut Terdakwa tempati bersama istri Saksi Hermansyah Pasaribu Alias Ucok. Narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa simpan di kamar tersebut;

Hal. 19 dari 29 hal. Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang tinggal di rumah tersebut adalah Saksi Hermansyah Pasaribu Alias Ucok, Ibu Saksi Hermansyah Pasaribu Alias Ucok, Istri dan adik Terdakwa yang paling bungsu;
- Bahwa Istri Terdakwa tidak mengetahui bahwa ada narkoba jenis ganja di kamar tersebut karena narkoba jenis ganja tersebut dibungkus atau *dipacking*. Istri Terdakwa juga tidak menanyakannya;
- Bahwa kotak berisi narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa simpan di kamar sejak pukul 09.00 WIB sampai Terdakwa ditangkap pada pukul 12.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Hamsar Pasaribu melalui *handphone* dan mengatakan "Sar, kalau mau ke barus, kau bawaan dulu yang satu itu ya, ada itu di kamar bungkusan, petaknya itu, di atas mesin jahit";
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberitahu isi kotak tersebut karena Terdakwa takut Saksi Hamsar Pasaribu tidak mau membawa kotak tersebut karena Saksi Hamsar Pasaribu tidak pernah berhubungan dengan narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi meringankan (*a de charge*);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan menerangkan keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 01 (satu) bal ganja kering yang dibalut plastik warna hitam dan 01 (satu) buah kotak yang dibalut plastik warna hitam yang berisikan 03 (tiga) bal ganja kering yang di balut pelastik warna hitam dengan keseluruhan berat kotor 4.363,5 (empat ribu tiga ratus enam puluh tiga koma lima) gram disisihkan untuk LABFOR $\sqrt{4.363,5} = 66,05$ (enam puluh enam koma nol lima) gram, berat setelah disisihkan 4.297,45 (empat ribu dua ratus sembilan puluh tujuh koma empat puluh lima) gram;
- 01 (satu) unit handphone merek VIVO warna kuning dengan nomor IMEI 1 861638069458730 dan IMEI 2 861638069458722;
- 01 (satu) unit handphone merek VIVO warna hitam dengan nomor IMEI 1 861565048284871 dan IMEI 2 861565048284863;

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat diajukan sebagai barang bukti dan dipertimbangkan

Hal. 20 dari 29 hal. Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini serta setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif, yaitu:

Kesatu : Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI
No. 35 Tahun 2009;

Atau

Kedua : Pasal 111 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI
No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyusun dakwaannya dalam bentuk alternatif atau pilihan, maka memberi kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih dan mempertimbangkan seluruh unsur dari dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta yang terungkap dari persidangan dan apabila salah satu dakwaan terbukti maka terhadap dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan serta dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat yang paling relevan untuk dipertimbangkan dan dibuktikan dalam perkara *a quo* adalah dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

Hal. 21 dari 29 hal. Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Sbg



menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

3. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Setiap orang**” adalah subjek hukum berupa orang ataupun badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam hubungan-hubungan hukum dan ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini dimaksudkan untuk menentukan tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, dan tentang apakah Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah atau tidak, tergantung kepada terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur berikutnya, hal ini untuk menghindari *error in persona*;

Menimbang, bahwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki akal/jiwa yang sehat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Hermansyah Pasaribu Alias Ucok yang setelah melalui pemeriksaan di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas terhadap unsur “**Setiap orang**” yang disandarkan kepada Terdakwa Hermansyah Pasaribu Alias Ucok untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad. 2. Unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon”;

Menimbang, bahwa pengertian “secara tanpa hak” adalah tidak adanya kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan di mana untuk melakukan perbuatan tersebut harus dipenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana

Hal. 22 dari 29 hal. Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Sbg



ditentukan oleh tertib aturan hukum, sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” di sini adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku dan melanggar norma-norma yang dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika haruslah mendapat ijin dari pejabat yang berwenang yang ditunjuk oleh Undang-undang ini, Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mensyaratkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau untuk kepentingan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan” adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis. Sedangkan yang dimaksud dengan “pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika. Kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak Narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya;

Menimbang bahwa sub unsur Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan akan memilih salah satu sub unsur yang paling tepat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa termasuk dalam salah satu perbuatan materiil dalam unsur ini atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya;

Hal. 23 dari 29 hal. Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Menimbang, bahwa menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya;

Menimbang, bahwa membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Majelis Hakim menambahkan pengertian membeli dari perkara narkoba harus kemudian disertakan narkoba hasil beli tersebut diedarkan lagi oleh Terdakwa kepada orang lain;

Menimbang, bahwa menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan;

Menimbang, bahwa menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti diperoleh fakta bahwa Saksi Hamsar Pasaribu dan Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 12.30 WIB di Desa Gunung Kelambu, Kec. Pinang Sori, Kab. Tapanuli Tengah tepatnya di sebuah tempat biliar. Awalnya Saksi Krisnadi Zatmiko dan Saksi Okto Denton Malau mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi narkoba jenis ganja. Kemudian Saksi Krisnadi Zatmiko dan Saksi Okto Denton Malau melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut. Setelah sampai di lokasi yang disebutkan, Saksi Krisnadi Zatmiko dan Saksi Okto Denton Malau melihat 2 (dua) orang laki-laki, yaitu Saksi Hamsar Pasaribu dan Saksi Hermansyah Pasaribu Alias Ucok. Pada saat itu Terdakwa mencoba melarikan diri namun berhasil ditangkap. Kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Saksi Hamsar Pasaribu dan Terdakwa ditemukan 01 (satu) bal ganja kering yang dibalut plastik warna hitam;

Hal. 24 dari 29 hal. Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Menimbang, bahwa awalnya pada saat itu ada informan kepolisian yang berpura-pura membeli narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) kilogram. Kemudian Informan kepolisian menghubungi Terdakwa untuk membeli ganja tersebut, lalu Terdakwa dan pembeli janji bertemu di tempat penangkapan tersebut. Kemudian Terdakwa menyuruh kepada Saksi Hamsar Pasaribu membawakan ganja pesanan tersebut dari rumahnya menuju lokasi penangkapan untuk diserahkan kepada pembeli tersebut, yang sebelumnya Terdakwa sudah menunggu di lokasi tersebut. Uang pembelian narkoba jenis ganja tersebut belum diserahkan karena keburu ditangkap pada saat itu oleh Saksi Krisnadi Zatmiko dan Saksi Okto Denton Malau. Selain narkoba jenis ganja, dari penangkapan Saksi Hamsar Pasaribu dan Terdakwa juga ditemukan 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna kuning dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna hitam milik Saksi Hamsar Pasaribu dan Saksi Hermansyah Pasaribu Alias Ucok. Handphone tersebut dipergunakan untuk berhubungan dengan Informan kepolisian ketika memesan narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa ketika melakukan penangkapan terhadap Saksi Hamsar Pasaribu, ditemukan 1 (satu) bal ganja kering yang dibalut plastik warna hitam yaitu barang bukti tersebut adalah narkoba jenis ganja yang ingin dijual Saksi Hamsar Pasaribu dan Saksi Hermansyah Pasaribu Alias Ucok. Kemudian 1 (satu) buah kotak yang dibalut plastik warna hitam yang berisikan 3 (tiga) bal ganja kering yang di balut pelastik warna hitam adalah barang bukti yang ditemukan dari rumah Saksi Hamsar Pasaribu dan Terdakwa yang akan diedarkan. Narkoba jenis ganja tersebut dikirim oleh seseorang yang bermarga Simanjuntak dari Penyabungan. Lalu Saksi Hamsar Pasaribu dan Terdakwa yang akan mengedarkannya. Saksi Hamsar Pasaribu dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan setelah narkoba jenis ganja tersebut laku terjual. Saksi Hamsar Pasaribu dan Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang terkait narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT Pegadaian (Persero) Cabang UPC Pandan Nomor : 89/SP.10056/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 pada pokoknya barang bukti berupa 1 (satu) bal ganja kering yang dibalut plastik warna hitam dan 1 (satu) buah kotak yang dibalut plastik warna hitam berisikan 3 (tiga) bal ganja kering yang dibalut plastik warna hitam dengan berat total 4.363,5 (empat ribu tiga ratus enam puluh tiga koma lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No. Lab : 3905/NNF/2023 tanggal 10 Juli

Hal. 25 dari 29 hal. Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Sbg



2023 terhadap barang bukti tersebut adalah benar mengandung ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur *“tanpa hak menjual narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon”* telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa sub unsur Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan akan memilih salah satu sub unsur yang paling tepat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsurunsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka (18) dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti diperoleh fakta bahwa Terdakwa dan Saksi Hamsar Pasaribu bersepakat untuk menjual narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“permufakatan jahat”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri terdakwa, baik

Hal. 26 dari 29 hal. Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Sbg



alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa dalam keadaan mampu untuk mempertanggung jawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya dan oleh karenanya kepada terdakwa akan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa pada pokoknya Terdakwa memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali kesalahannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya kembali, akan dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, oleh karena Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain mengatur tentang pidana penjara juga mengatur tentang pidana denda, oleh karena itu dengan mempedomani ketentuan pasal tersebut, Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- 01 (satu) bal ganja kering yang dibalut plastik warna hitam dan 01 (satu) buah kotak yang dibalut plastik warna hitam yang berisikan 03 (tiga) bal ganja kering yang di balut pelastik warna hitam dengan keseluruhan berat kotor 4.363,5 (empat ribu tiga ratus enam puluh tiga koma lima) gram disisihkan untuk LABFOR $\sqrt{4.363,5} = 66,05$ (enam puluh enam koma nol lima) gram, berat setelah disisihkan 4.297,45 (empat ribu dua ratus sembilan puluh tujuh koma empat puluh lima) gram;
- 01 (satu) unit handphone merek VIVO warna kuning dengan nomor IMEI 1 861638069458730 dan IMEI 2 861638069458722;

Hal. 27 dari 29 hal. Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Sbg



- 01 (satu) unit handphone merek VIVO warna hitam dengan nomor IMEI 1 861565048284871 dan IMEI 2 861565048284863;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Hamsar Pasaribu, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Hamsar Pasaribu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masyarakat Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pula mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hermansyah Pasaribu Alias Ucok tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak menjual narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hermansyah Pasaribu Alias Ucok oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan** serta denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 01 (satu) bal ganja kering yang dibalut plastik warna hitam dan 01 (satu) buah kotak yang dibalut plastik warna hitam yang berisikan 03

Hal. 28 dari 29 hal. Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) bal ganja kering yang di balut pelastik warna hitam dengan keseluruhan berat kotor 4.363,5 (empat ribu tiga ratus enam puluh tiga koma lima) gram disisihkan untuk LABFOR $\sqrt{4.363,5} = 66,05$ (enam puluh enam koma nol lima) gram, berat setelah disisihkan 4.297,45 (empat ribu dua ratus sembilan puluh tujuh koma empat puluh lima) gram;

- 01 (satu) unit handphone merek VIVO warna kuning dengan nomor IMEI 1 861638069458730 dan IMEI 2 861638069458722;

- 01 (satu) unit handphone merek VIVO warna hitam dengan nomor IMEI 1 861565048284871 dan IMEI 2 861565048284863;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Hamsar Pasaribu;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023, oleh kami, Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yura Pratama Yudhistira, S.H., Fierda Hrs Ayu Sitorus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roberto Situmeang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Andriany Efalina Sitohang, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yura Pratama Yudhistira, S.H.

Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H.

Fierda Hrs Ayu Sitorus, S.H.

Panitera Pengganti,

Roberto Situmeang, S.H.

Hal. 29 dari 29 hal. Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)